

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR TBK
("Perseroan")**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada:

Hari/tanggal : Selasa, 30 April 2019
Waktu : 10.00 s.d. selesai
Tempat : Hotel The Grove Suites ruangan EPI
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12190

Dengan agenda sebagai berikut:

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penjelasan:

Berdasarkan: (a) ketentuan Pasal 19 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, (i) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), dan (ii) Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Pengawasan dalam RUPS; (b) ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan dilakukan oleh RUPS.

2. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 15 dan Pasal 14 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan juncto ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, penetapan gaji, honorarium atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2.d) Anggaran Dasar Perseroan serta dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 68 UUPT, Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dilakukan di dalam RUPS.

4. Persetujuan perubahan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 8, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

RUPSLB

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari sejumlah 800.000.000 saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 100 menjadi 1.500.000.000 saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 100.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan RUPS untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari sejumlah 800.000.000 saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 100 menjadi 1.500.000.000 saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 100.

2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.006.720.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan RUPS sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.006.720.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100.

3. Persetujuan penyeteroran saham dalam bentuk konversi hak tagih sehubungan dengan rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, penyeteroran saham dalam bentuk konversi hak tagih hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS.

4. Persetujuan perubahan ketentuan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan pelaksanaan HMETD.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka peningkatan modal dasar dan pelaksanaan HMETD.

Catatan:

1. Pemanggilan RUPST dan RUPSLB ini berlaku sebagai undangan resmi kepada pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPSLB adalah:
 - a. Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 05 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan/atau
 - b. Pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) har 05 April 2019.
3. Pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPST dan RUPSLB, dapat menunjuk kuasa dengan menandatangani surat kuasa. Direktur, Komisaris, atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam RUPST dan RUPSLB, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 dan diserahkan kepada Perseroan dengan disertai fotocopy identitas pemberi dan penerima kuasa.
5. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari Senin, 29 April 2019, sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Perseroan atau PT Datindo Entrycom selaku Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan.
6. a. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri RUPST dan RUPSLB dimohon untuk menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST dan RUPSLB.
b. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST dan RUPSLB berada di kantor Perseroan selama jam kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPST dan RUPSLB. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh atau permintaan tertulis dari pemegang saham dengan melampirkan salinan (fotocopy) identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum RUPST dan RUPSLB melalui nomor faksimili (+62-21) 797 5208 atau email corporatesecretary@ptvli.co.id.
8. Pemegang saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyampaikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST dan RUPSLB.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST dan RUPSLB, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat RUPST dan RUPSLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.

Jakarta, 8 April 2019
PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
Direksi